



PENETAPAN

Nomor 0405/Pdt.P/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Peri Diansyah bin Dahlan, NIK 3275040607990007, tempat dan tanggal lahir Bekasi 06 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Pekayonjaya Rt 001 Rw 001 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Oktaviani binti Mirin, NIK 3211035910950003, tempat dan tanggal lahir Sumedang 19 Oktober 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pekayon Jaya Rt 001 Rw 001 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0405/Pdt.P/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0405/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama **Mirin** dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama **Ardi** dan **Jajat Supriatna** dengan memakai mas kawin berupa Cincin dibayar tunai dibayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama **Adhitama Elvan Syahreza**, lahir di Sumedang 07 Juni 2022 ;
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut bukti pernikahan tersebut sebagai alas hukum keabsahan pernikahan para Pemohon untuk membuat Buku Nikah, pembuatan Akta Kelahiran Anak dan dan untuk kepentingan hukum administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0405/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Peri Diansyah bin Dahlan**) dan Pemohon II (**Oktaviani binti Mirin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan nya karena perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022, telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mirin, saksi nikahnya bernama Ardi dan Jajat Supriatna, dengan mahar berupa Cincin dibayar tunai, ijab Kabul diucapkan langsung antara wali nikah / wakil wali nikah dengan Pemohon I akan tetapi perkawinannya tidak di daftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk pembuatan akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon mengajukan bukti-bukti:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Peri Diansyah bin Dahlan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazegeeln bermaterai cukup, diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0405/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Oktaviani binti Mirin) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazegekn bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazegekn bermaterai cukup, diberi tanda P.3

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Dahlia bin Abdul Salam, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekayon Jaya Rt 001 Rw 001 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah;
- Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan perkawinan para Pemohon pada tanggal 10 Maret 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan status Pemohon I jejak, sedangkan status Pemohon II janda;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Mirin, saksi nikahnya bernama Ardi dan Jajat Supriatna, terjadi ijab Kabul dengan mas kawin berupa Cincin dibayar tunai dibayar tunai, dan akan tetapi perkawinannya tidak di daftar di KUA setempat;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama Adhitama Elvan Syahreza, lahir di Sumedang 07 Juni 2022;
- Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempersalahkan status perkawinan para Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0405/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Isbat nikah ini guna dijadikan bukti pernikahan tersebut sebagai alas hukum keabsahan pernikahan para Pemohon untuk membuat Buku Nikah, pembuatan Akta Kelahiran Anak dan dan untuk kepentingan hukum administrasi lainnya;
2. Dede Jaelani bin Dahlan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Pekayon Jaya no 48 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak;
 - Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan perkawinan para Pemohon pada tanggal 10 Maret 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan status Pemohon I jejaka, sedangkan status Pemohon II janda;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Mirin, saksi nikahnya bernama Ardi dan Jajat Supriatna, terjadi ijab Kabul dengan mas kawin berupa Cincin dibayar tunai dibayar tunai, dan akan tetapi perkawinannya tidak di daftar di KUA setempat;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama Adhitama Elvan Syahreza, lahir di Sumedang 07 Juni 2022;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempersalahkan status perkawinan para Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Isbat nikah ini guna dijadikan bukti pernikahan tersebut sebagai alas hukum keabsahan pernikahan para Pemohon untuk membuat Buku Nikah, pembuatan Akta Kelahiran Anak dan dan untuk kepentingan hukum administrasi lainnya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0405/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut para Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan karena perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022, telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mirin, saksi nikahnya bernama Bapak Ardi dan Bapak Jajat Supriatna, dengan mahar berupa Cincin dibayar tunai, terjadi ijab Kabul akan tetapi perkawinannya tidak di daftar di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk pembuatan akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0405/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kehati-hatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Majelis berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy KTP, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa para Pemohon memiliki identitas diri yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sedangkan bukti P.3, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, oleh karena itu bukti-bukti aquo dapat di terima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bernama **Dahlia bin Abdul Salam** dan **Dede Jaelani bin Dahlan**, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sesuai dengan pengetahuannya, pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, kedua saksi hadir pada saat pelaksanaan nikah para Pemohon pada tanggal 10 Maret 2022, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II, di saksikan 2 orang saksi nikah, terjadi ijab Kabul dengan maskawin berupa Cincin dibayar tunai, tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon dan tidak pernah bercerai, hingga kini telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama Adhitama Elvan Syahreza, lahir di Sumedang 07 Juni 2022, akan tetapi perkawinannya tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan demikian keterangan saksi-

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0405/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR dan sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon sepanjang pelaksanaan pernikahan para Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon agar diisbatkan perkawinan nya yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitem point 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 34 ayat 1 menyebutkan "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan wajib dilaporkan di oleh penduduk kepada instansi ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan:

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Menimbang, bahwa pasal 35 huruf a menyebutkan "pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan a quo, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan Penetapan Nikah nya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0405/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Peri Diansyah bin Dahlan) dan Pemohon II (Oktaviani binti Mirin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah dibacakan Oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaelani Aziz, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0405/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Rahmat

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Zaelani Aziz, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Perkara ATK	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

la yang